

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



Diterbitkan Oleh :

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak-lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Undang undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2000 tentang Pengaturan mengenai Desa, maka arah kebijakan maupun instrument hukum tentang Desa di Daerah juga harus diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa juga perlu penyesuaian arah kebijakan maupun peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa agar sejalan dengan ketentuan sebagai mana tersebut dalam huruf a di atas;
- c. bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, , Perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN , FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- f. menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;

- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih secara musyawarah.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar lainnya;
 - b. penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
 - c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Sehat jasmani-rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - f. Bersedia dicalonkan.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah-mufakat.
- (2) Peserta musyawarah adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta perwakilan setiap dusun.
- (3) Peserta musyawarah paling sedikit 25% dari jumlah wajib pilih setiap dusun.
- (4) Yang dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (5) Kepala desa dan perangkat desa dalam musyawarah pemilihan anggota BPD tidak mempunyai hak dipilih dan memilih;
- (6) Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan Paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan ketentuan jumlah penduduk sebagai berikut.
 - a. Sampai dengan 1000 (seribu) orang, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;

- b. 1001 (seribu satu) sampai dengan 2000 (dua ribu) orang anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang;
- c. Diatas 2000 (dua ribu) orang anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.

Pasal 11

- (1) Kepala desa membentuk panitia musyawarah pemilihan anggota BPD
- (2) Mekanisme musyawarah diawali dengan penyampaian undangan yang disampaikan kepada peserta musyawarah oleh kepala desa .

Pasal 12

- (1) Setiap desa pada saat musyawarah pemilihan anggota BPD dapat memilih calon anggota BPD lebih dari jumlah yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) pasal 10.
- (2) Nama-nama calon anggota BPD yang dipilih oleh peserta musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Anggota BPD dan diurut berdasarkan perolehan suara yang diperoleh dalam musyawarah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan pengesahan.

Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati .
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara: dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (3) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 17

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang dan / atau barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 19

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terdakwa atau terpidana;

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui oleh Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawarah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota hasil musyawarah, BPD bersama-sama dengan Kepala Desa melaksanakan musyawarah pemilihan anggota BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan

Pasal 23

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Penggantian Anggota BPD.

Pasal 24

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota BPD yang belum dijalani oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran desa, anggota BPD desa induk yang berdomisili di desa pemekaran diangkat,/diusulkan menjadi anggota BPD pada desa pemekaran;
- (2) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah sisa masa jabatan pada desa induk;
- (3) Kekurangan jumlah anggota BPD desa induk karena adanya pemekaran desa diisi oleh nomor urut selanjutnya dari daftar calon anggota BPD hasil musyawarah desa induk;

BAB IV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari penyidikan atau penyelidikan.

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini, diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat;
 - b. Mekanisme musyawarah-mufakat dalam penetapan anggota;
 - c. Fungsi, tugas dan wewenang;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan;
 - e. Penggantian anggota dan pimpinan;
 - f. Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. Keuangan dan administrasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Badan Permusyawaratan Desa baik secara kelembagaan, maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 26 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Koolaka Utara.

Pasal 32

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada semua elemen yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupten Kolaka Utara.

disahkan di Lasusua
pada tanggal ..9.. Agustus.....2010

BUPATI KOLAKA UTARA



diundangkan di Lasusua
pada tanggal ..9.. Agustus.....2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2010
NOMOR ..6.....